



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/192/IV.09/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN DISIPLIN DAERAH
TRI BUDAYA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005.

G U B E R N U R L A M P U N G

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan para aparatur Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas-tugas kedinasan dan guna mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional perlu dilakukan upaya pembinaan dan operasional secara berkesinambungan;
- b.bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Gerakan Disiplin Nasional agar lebih berdaya guna dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penegakan Disiplin Daerah Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1.Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2.Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3.Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5.Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- 6.Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7.Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Disiplin Daerah Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim adalah:

- a.melakukan upaya pemberdayaan disiplin bagi aparatur dilingkungan kerja dinas/ instansi masing-masing.
- b.melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaantugas GDN.
- c.melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- d.melakukan pendataan dan evaluasi kinerja

- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugas tim bertanggung jawab serta menyampaikan laporannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, maka dibentuk Tim pembantu Pelaksana Operasional Gerakan Disiplin Nasional Daerah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Tim Pembantu pelaksana operasi adalah membantu kelancaran tugas-tugas Tim Pelaksana Penegakan Disiplin sebagaimana diktum pertama.
- KEENAM** : Menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung sebagai Sekretariat Pelaksana Tim GDN Daerah Propinsi Lampung
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Penegakan GDN Propinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 dalam DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 17 Mei 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

d t o

Ir.RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460012966

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prop. Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan